

## **Dampak Berjudi dalam Pandangan Islam**

**Muhammad Reyhan Givani Hendrasjah<sup>1</sup>, Radea Yuli A. Hambali<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin,  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
[m.reyhan.givani04@gmail.com](mailto:m.reyhan.givani04@gmail.com), [radeahambali@uinsgd.ac.id](mailto:radeahambali@uinsgd.ac.id)

### **Abstract**

This study aims to discuss the negative impact of gambling behavior in the Islamic view. The method used in this research is qualitative through literature study. The results and discussion of this study are that in Islam gambling is described as "a transaction between two parties in the ownership of an object or service that helps and benefits one party and harms another party by tying the transaction to certain actions or events. Another term gambling refers to any game which involves betting in the form of money, goods, etc. The conclusion of this study is that gambling does not contribute to economic growth because it produces no output other than the transfer of money and products between individuals. Gambling does not drive productivity, on the contrary, it is a waste of energy and time for those involved in therein and this has been confirmed in the Qur'an.

**Keywords:** Gambling; Islamic View

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk membahas dampak negatif perilaku berjudi dalam pandangan Islam. Metode yang digunakan penelitian ini ialah kualitatif melalui studi pustaka. Hasil dan pembahasan penelitian ini ialah bahwa dalam agama Islam perjudian digambarkan sebagai "transaksi antara dua pihak atas kepemilikan suatu objek atau layanan yang membantu dan menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan mengikat transaksi pada tindakan atau peristiwa tertentu. Istilah lain perjudian mengacu pada permainan apa pun yang melibatkan taruhan berupa uang, barang, dll. Kesimpulan penelitian ini ialah perjudian tidak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi karena tidak menghasilkan output selain transfer uang dan produk antar individu. Perjudian tidak mendorong produktivitas, sebaliknya,



itu adalah pemborosan energi dan waktu bagi mereka yang terlibat di dalamnya dan hal ini sudah ditegaskan dalam Al-Qur'an.

**Kata Kunci:** Judi; Pandangan Islam

## Pendahuluan

Semua umat Islam harus menggunakan Al-Qur'an sebagai Kalamullah, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, sebagai pedoman dan sumber pelajaran moral. Muslim harus menafsirkan Al-Qur'an untuk mengakses fitur-fiturnya, dan karena Al-Qur'an adalah pesan dari Allah dengan kode dan saluran dalam bahasa Arab, hacking kode memerlukan analisis teks. Status Al-Qur'an sebagai sumber ajaran dan petunjuk moral, tentu saja menempatkannya sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan Islam dan mengatur dinamika umat Islam sepanjang sejarah. Oleh karena itu, upaya untuk memahami Al-Qur'an harus terus dilakukan (Hilyatin, 2021).

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Swt merupakan makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan sesamanya, yang disebut dengan kehidupan sosial. Kegiatan ekonomi, juga dikenal sebagai muamalah, adalah contoh hubungan manusia. Kegiatan ekonomi atau muamalah adalah transaksi harta benda yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan ketentuan syariah umum, seperti larangan maysir (perjudian).

Perjudian telah menjadi lebih populer dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan dengan kemajuan teknis saat ini, kehadiran aksi perjudian online dipicu. Perjudian, pada dasarnya, merupakan pelanggaran norma dan peraturan sosial. Karena berpotensi merusak moral dan sikap masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa perjudian merupakan salah satu masalah masyarakat (MUI, 2022).

Perjudian telah berkembang ke posisi yang sedikit lebih elit seiring kemajuan teknologi. Karena kemajuan teknologi, perjudian tidak perlu lagi disembunyikan seperti dulu. Kita hanya bisa memainkan game ilegal dengan duduk nyaman di depan komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Perkembangan permainan judi yang disebut juga dengan judi online ini dibantu oleh sistem komputerisasi yang melibatkan seluruh aspek kehidupan, seperti sistem transfer uang, arus informasi, dan tersedianya berbagai infrastruktur yang hampir merata di seluruh dunia (Zurohman et al., 2016).

Perjudian dipandang sebagai cara untuk menghasilkan uang tanpa harus mengeluarkan banyak usaha. Orang-orang dari kelas sosial ekonomi rendah percaya bahwa perjudian adalah cara terbaik untuk menghasilkan uang dengan cepat. Disadari atau tidak, bahaya dan biaya perjudian jauh lebih besar daripada manfaatnya. Perjudian adalah aktivitas taruhan di mana hasil pertandingan, permainan, atau acara tidak dapat diprediksi sebelumnya digunakan untuk menghasilkan keuntungan.

Selanjutnya beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa akademisi di antaranya ialah Muhammad Fajar Al Islami, "Perbandingan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Judi Online di Era Digital". Hasil dari penelitian ini dijelaskan bahwa permainan judi online juga digunakan dalam konteks politik, dalam hal ini orang yang bermain judi seperti kehabisan cara untuk mendapatkan uang secara instan dan alhasil mereka akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang agar bisa terpenuhi hasrat nya untuk bermain judi. Di antara upaya yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menyadarkan masyarakat tentang bahaya judi online adalah dengan mengadakan sosialisasi tentang dampak dan bahaya dari perjudian yang kini sudah menjadi khalayak umum di seluruh lapisan masyarakat Indonesia (Al Islami, 2022).

Sopatulu, (2017) "Pandangan Hukum Islam terhadap Judi Online". skripsi ini terbit di UIN Alauddin Makassar. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa makna yang dianalisis pada permainan judi online tidak di saran dan dihukum berat dalam Islam maupun negara, Permainan judi online berdampak negatif bagi masyarakat (Sopalatu, 2017).

Selanjutnya dikutip oleh Harahap, (2017) "Judi Menurut Perspektif Al Quran" jurnal ini di terbitkan di UIN Medan, Hasil dari penilitian tersebut bahwa perjuadian di dalam Al-Qur'an haram dan jika manusia dalam perjudian maka akan di cambuk 40 kali cambukan (Harahap, 2017).

Perjudian merupakan satu pilihan yang dianggap menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusahpayah bekerja. Judi dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi masyarakat kecil untuk mencari uang dengan lebih mudah, mereka tidak menyadari bahwa akibat judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperolehnya. Perjudian banyak ditemui diberbagai tempat atau lokasi yang diperkirakan tidak dapat diketahui oleh pihak berwajib, bahkan dekat pemukimanpun judi sering ditemukan dan dilakukan. Demikian pula di daerah-daerah atau sekitar tempat tinggal kita, banyak ditemukan tempat-tempat perjudian tersebut. Fenomena maraknya game online juga biasa dilihat dengan maraknya warung internet yang melengkapi fasilitas game online dalam komputer yang mereka sediakan, lebih-lebih hanya dengan membayar



biaya yang relatif murah yaitu sebesar 3000 rupiah perjamnya menjadikan para konsumennya betah menghabiskan waktu berjam-jam terlibat dalam kesenangan bermain game online, bahkan dengan diciptakannya modem seseorang bisa sampai menghabiskan waktu sepanjang hari dengan melupakan segala kewajibannya hanya untuk menyelesaikan permainan online tersebut. Kasus didalam negeri ditemukan bahwa seorang gadis usia 12 tahun kabur dari rumahnya selama dua minggu, selama itu gadis tersebut mengaku tinggal disebuah warnet untuk memainkan game online, dari data tersebut dapat diketahui bahwa minat remaja terhadap game online cukup besar, namun jika kebiasaan bermain ini membawa pada masalah dalam kehidupan nyata maka dapat dikatakan itu merupakan suatu perilaku yang merugikan diri sendiri.

Dalam perjudian adalah permainan dengan menggunakan taruhan atau uang tertentu sesuai dengan kesepakatan, baik itu dalam jumlah besar atau pun kecil, bagi yang menang dapat mengambil uang atau barang temannya yang kalah tanpa ada rasa ibah dan kasihan, karena itu penipuan dan pasti merugikan pihak lain. Berjudi merupakan jalan pintas untuk meraih kekayaan dengan jalan yang tidak wajar, perbuatan ini paling disukai oleh orang yang malas bekerja yang hidupnya penuh lamunan dan angan-angan kosong. Selain itu berjudi dapat membuat candu para pelakunya, sekali mereka merasakan keuntungan yang didapatkan sampai kemenangan yang berikutnya, padahal tak jarang orang yang berjudi mengalami kerugian dan akhirnya bangkrut (Sopalatu, 2017).

Berdasarkan paparan di atas penelitian ini berusaha menyusun formula penelitian sebagai berikut, yaitu rumusan masalah, pertanyaan penelitian dan tujuan utama penelitian. Rumuan masalah penelitian ini ialah terdapat dampak perilaku berjudi dalam pandangan Islam. Pertanyaan penelitian ini ialah bagaimana dampak perilaku berjudi dalam pandangan Islam. Tujuan penelitian ini ialah membahas dampak perilaku berjudi dalam pandangan Islam.

### **Metode penelitian**

Metode kualitatif yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan sistem pengumpulan data melalui kajian kepustakaan, dimana peneliti tidak terlibat secara langsung dilapangan dalam penelitian, melainkan hanya mencari data kepustakaan, seperti jurnal ilmiah, buku-buku, ensiklopedi dan lain sebagainya. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan tehnik kepustakaan untuk mengumpulkan datanya ini dilakukan dengan harapan bisa menghasilkan hasil penelitian yang deskriptif.

## Hasil dan Pembahasan

Kata judi pada umumnya disamakan dengan *al-maisir* kata *maisir* berasal dari akar kata *al-yasr* yang berarti "wajibnya sesuatu bagi pemiliknya". Akar kata yang lain *al-yasar* yang berarti kekayaan juga berasal dari kata *al-yusr* yang berarti mudah *maisir* secara harfiah diterjemahkan menjadi "mendapatkan sesuatu" atau "menguntungkan" tanpa mengerahkan banyak usaha. Sesuatu yang mengandung aspek perjudian, permainan berbahaya, atau taruhan. Ungkapan lain yang ditemukan dalam Al-Qur'an adalah *azlam*, yang mengacu pada tindakan perjudian. Menurut definisi yang diberikan di atas, *maisir* adalah jenis permainan di mana satu pihak dipaksa untuk menanggung beban pihak lain sebagai akibat dari permainan tersebut (Hilyatin, 2021).

*Maisir* secara harfiah diterjemahkan menjadi "mendapatkan sesuatu" atau "menguntungkan" tanpa mengerahkan banyak usaha. Sesuatu yang mengandung aspek perjudian, permainan berbahaya, atau taruhan. Frasa lain yang digunakan dalam Al Qur'an adalah *azlam*, yang mengacu pada tindakan perjudian. Menurut definisi yang diberikan di atas, *maisir* adalah jenis permainan di mana satu pihak dipaksa untuk menanggung beban pihak lain sebagai akibat dari permainan tersebut (Rudiansyah, 2020). Beberapa makna yang terkandung dalam kata *Maisir* di antaranya: lunak, tunduk, mudah, keharusan, kaya, membagi-bagi, dan lain-lain. Ada juga yang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yasara* berarti keharusan. Keharusan bagi seseorang yang kalah dalam berjudi untuk menyerahkan yang dipertaruhkan kepada pihak pemenang. Ada yang mengatakan bahwa *al-maisir* berasal dari kata *yusrun* yang berarti mudah. Bahwa *maisir* atau judi merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah, tanpa susah payah.

Meskipun beberapa orang menerjemahkan *maisir* ke dalam bahasa Indonesia dengan makna yang terbatas, terutama perjudian, ini adalah definisi ulama *maisir*. Dalam istilah agama, perjudian digambarkan sebagai "transaksi antara dua pihak untuk kepemilikan suatu objek atau layanan yang membantu satu pihak dan merugikan pihak lain dengan mengikat transaksi pada tindakan atau peristiwa tertentu yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain." Seseorang membeli tiket lotre seharga seribu rupiah per lembar dengan harapan bisa memenangkan lotre dan mendapatkan hadiah. Ini adalah contoh dari *maisir* dalam tindakan. Hadiah uang tunai sebesar 1 miliar rupiah sudah termasuk dalam tiket lotere (Rudiansyah, 2020).

Menurut Hamidi dalam Hilyatin dari segi kosa kata, perjudian mengacu pada permainan apa pun yang melibatkan taruhan (uang, barang, dll.) di mana yang kalah diharuskan memberi kompensasi kepada





pemenang. Lebih lanjut Hamidi menjelaskan bahwa perjudian dapat diartikan sebagai pemindahan hak milik secara kebetulan atau kebetulan. Dalam hal ini, ada tiga elemen pokok yang mendasari permainan judi yaitu: 1) Mempertaruhkan uang atau sesuatu yang berharga sebagai hasil dari taruhan. 2) Probabilitas yang terjadi secara acak yang mungkin atau mungkin tidak diperkirakan terlibat sampai batas tertentu. 3) Sebagian uang atau barang yang digunakan sebagai taruhan digunakan untuk mendanai hadiah yang diperebutkan.

Selanjutnya, Hilyatin (2021) menjelaskan bahwa dalam hal sifat perjudian, prinsip perjudian pada dasarnya tetap tidak berubah dari zaman kuno hingga sekarang; yang berubah hanyalah kendaraan, bentuk, dan sarana perjudian. Undian, segala macam taruhan, togel, permainan, dan bentuk perjudian lainnya ada, mulai dari yang sederhana hingga yang cukup rumit. Karena praktik perjudian berkembang, esensi perjudian mengacu pada konsep atau elemen umum daripada bentuk atau aktivitas tertentu. Jika unsur-unsur ini hadir dalam praktik, itu mungkin diklasifikasikan sebagai perjudian. Adapun unsur-unsur yang dimaksud adalah: 1) Taruhan murah/mukhatarah dan mencoba keberuntungan, menyebabkan pelaku menang atau kalah. 2) Para pelanggar maisir mempertaruhkan hartanya tanpa menerima imbalan apa pun (muqabil). Dalam permainan judi, taruhannya adalah uang yang disiapkan, namun dalam bisnis, taruhannya adalah risiko bisnis dan pekerjaan. 3) Karena tidak satu pun diuntungkan dari yang lain, penjudi yang menang mengambil alih hak yang kalah. 4) Tidak ada motif lain bagi pelaku selain mencoba peruntungan mencari uang.

Kita mendapatkan apa yang seharusnya tidak kita terima, atau kehilangan kesempatan, karena prinsip perjudian adalah ilegal, apakah itu sangat terlibat atau memainkan sedikit atau tidak ada peran sama sekali, hanya mengharapkan keuntungan (misalnya, hanya mencoba) di samping beberapa dari orang-orang yang terlibat dalam kecurangan. Melakukan pemotongan dan memasang taruhan keduanya termasuk dalam pengertian perjudian. Perjudian dan penjualan lotere (*azlam*) keduanya dilarang dalam Islam, seperti semua jenis taruhan, undian, atau lotere yang didasarkan pada bentuk perjudian lainnya. Rasulullah s.a.w melarang segala bentuk bisnis yang mendatangkan uang secara kebetulan, spekulasi, ramalan, atau tebak-tebakan (misalnya perjudian) daripada melalui kerja keras (Rudiansyah, 2020).

Perjudian dilarang dalam Islam sebagai tanda amal, karena perjudian dapat menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Firman Allah ta'ala surah. Al-Baqarah: 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ  
﴿ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan” (Q.S. Al- Baqarah:219)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Al-Maidah: 90)”

Dari penafsiran ayat-ayat larangan judi sebelumnya terlihat bahwa larangan judi tidak dapat dipisahkan dari larangan minum *khamr*. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kedua kegiatan ini terkait erat, dimana ada judi, disitu juga ada minum *khamr*, begitu juga sebaliknya. Karena berjudi dan minum adalah kebiasaan orang-orang yang tidak tahu apa-apa, keduanya digabungkan menjadi satu paket. Selanjutnya, larangan perjudian dan *khamr* dilaksanakan secara bertahap. Hal ini karena perjudian dan mabuk-mabukan telah menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan dalam masyarakat jahiliyyah, sehingga memerlukan strategi dan prosedur bertahap untuk memastikan bahwa aturan yang melarang keduanya ditegakkan secara ketat (haram). Dengan kata lain, tabu mengkonsumsi miras dan judi semakin lama semakin terkikis, karena kedua kegiatan tersebut telah menjadi bagian dari budaya Arab sejak dahulu kala.

Menurut tafsir Kementerian Agama RI, bahaya judi sebanding dengan bahaya minum alkohol antara lain: 1) Memicu permusuhan, kemarahan, dan bahkan pembunuhan. Para penjudi sering kali terlibat dalam perilaku putus asa, seperti bunuh diri, merampok, dan sebagainya, terutama jika mereka kalah. Akibatnya, sangat tepat untuk menahan diri dari perjudian. 2) Membuat seseorang lamban dalam beribadah, dan

membuat hatinya jemu ketika memikirkan Allah. Judi dapat menyebabkan seseorang menjadi lesu dan mudah tersinggung selain menciptakan karakter yang buruk. Ujung-ujungnya bisa mengikis akhlak, menolak bekerja dengan cara yang benar untuk mendapatkan rezeki, dan selalu berharap untuk menang. 3) Sumber kemiskinan. Banyak orang yang berjudi telah kalah, yang membuat mereka tetap tertarik dan berharap untuk menang. Alhasil, jangan takut untuk berinvestasi dalam berbagai aset demi mewujudkan impian Anda. 4) Mendatangkan malapetaka dalam rumah tangga. Harta benda seseorang akan terancam bahaya akibat keinginannya untuk memuaskan keinginannya bermain judi. Akhirnya, dia lupa akan tanggung jawabnya untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Bahkan penjudi yang paling bersemangat pun dapat membahayakan anak dan istri mereka.

Berikut penjelasan dari para ahli tafsir tentang *illatul hukmi*, larangan judi dalam Al-Qur'an. Interpretasi Kementerian Agama Republik Indonesia lebih lanjut menegaskan bahwa aset yang melingkari meja judi, berapa pun jumlahnya, adalah aset terlarang. Kekayaan ini tidak akan memberikan kenikmatan fisik atau mental, ketenangan, atau kesuksesan. Penjudi mungkin menjadi kaya di permukaan, tetapi kekayaan mereka tidak membawa berkah, ketenangan, atau kesuksesan dalam hidup mereka dengan cara yang sama seperti amal sosial yang layak. Judi, menurut Quraish Shihab, menimbulkan banyak kerugian. Ketika datang ke perjudian, apakah itu menang atau kalah, para penjahat terpesona dan kagum menghabiskan waktu mereka mengumpulkan lebih banyak aset untuk menebus kerugian mereka. Inilah yang dimaksud ketika seseorang mengatakan bahwa bermain game dapat membuat mereka tidak mengingat Allah (ibadah dan berdzikir) (Hilyatin, 2021).

Berdasarkan tafsir para ulama (mufassir) terhadap ayat-ayat yang mengutuk judi, dapat disimpulkan bahwa *illatul hukmi* mengharamkan judi, yang meliputi komponen taruhan, merugikan salah satu pihak, menimbulkan permusuhan, menimbulkan kecanduan, dan sentimen cemburu. Keingintahuan menyebabkan lupa tentang Allah dan hilangnya berkah. Berdasarkan pemeriksaan ayat-ayat di atas, para ulama menyimpulkan bahwa judi adalah haram.

## Kesimpulan

*Maisir* (perjudian) didefinisikan sebagai memperoleh sesuatu atau keuntungan tanpa mengerahkan usaha atau tanpa mengerahkan usaha. Frasa lain yang digunakan dalam Al-Qur'an adalah *azlam*, yang mengacu pada tindakan perjudian. Menurut definisi, *maisir* adalah permainan di mana satu pihak memikul tanggung jawab yang lain. Maisir memiliki





konotasi yang beragam, antara lain lemah lembut, tunduk, wajib, sederhana, sederhana, kaya, membagi, dan lain-lain. Dengan pemikiran bahwa judi adalah usaha dan sarana memperoleh rezeki dengan cepat dan mudah. Perjudian berbeda dari spekulasi dan investasi, terlepas dari kenyataan bahwa keduanya melibatkan risiko dan imbalan. Larangan *maisir* (judi) dijelaskan dalam tiga ayat dalam Al Qur'an, yaitu QS. Al-Baqarah 219, QS. Al-Maidah 90, yang kesemuanya menggambarkan pentahapan larangan (larangan).

Setiap pemeluk Islam diwajibkan untuk mengikuti Sunatullah dalam mengejar pendapatan dengan cara yang baik dan benar. Perjudian hanya didasarkan pada keberuntungan, kesempatan, dan mimpi yang tidak berarti. Akibatnya, ia ragu-ragu untuk bekerja keras dan memperjuangkan segala sesuatu yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Dalam Islam, status milik manusia dianggap mulia. Dilarang mengambilnya secara sewenang-wenang, kecuali dengan cara yang sesuai dengan syariat atau dalam bentuk sumbangan sukarela. Mengambil milik orang lain melalui perjudian juga termasuk memakan milik orang lain demi kesia-siaan.

#### Daftar Pustaka

- Al Islami, M. F. (2022). Perbandingan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Judi Online di Era Digital. In *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Harahap, A. I. M. (2017). *Judi Prespektif Alquran*.
- Hilyatin, D. L. (2021). Larangan Maisir dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Perekonomian. *Jurnal Maghza*, 6(1), 16–29.
- MUI. (2022). *Hikmah Larangan Judi dalam Islam, Ketahui Bahaya dan Dampaknya*. Mui.or.Id.
- Rudiansyah. (2020). Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 98–113.
- Sopalatu, M. R. H. (2017). Pandangan Hukum Islam terhadap Judi Online. In *Uin Alauddin Makassar* (p. 37). Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Zurohman, A., Astuti, M. T. P., & Sanjoto, T. B. (2016). Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang). *Journal of Educational Social Studies*, 5(2), 156–162.